

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengalami kredit macet diantaranya yaitu :
  - a. Usaha nasabah mengalami kemunduran dan menyebabkan kemampuan angsur menurun dan tidak lagi dapat membayar hutangnya tepat waktu;
  - b. Debitur melakukan penyalahgunaan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank;
  - c. Debitur sengaja untuk tidak membayar angsuran dikarenakan ada niat tidak baik dari debitur.

Dalam penyelesaian kredit macet tersebut tentunya bank mempunyai prosedur dalam mengatasi permasalahan tersebut seperti mengirimkan surat teguran hingga surat peringatan (SP1,SP2 dan SP3) sebelum dilakukannya eksekusi.

2. Dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta sebagian besar pihak bank menggunakan cara penjualan di bawah tangan. Hal tersebut dipilih oleh bank karena dianggap cukup cepat dalam proses

penyelesaiannya, efektif dan lebih efisien, jika di bandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan.

Selain itu dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bank juga telah diberikan kewenangan untuk menjual obyek fidusia atas dasar title eksekutorial, melalui pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan di bawah tangan.

3. Dalam melakukan eksekusi barang jaminan fidusia terhadap kredit macet, ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Hambatan-hambatan yang muncul adalah sebagai berikut :
  - a. Debitur pindah domisili dan tidak diketahui keberadaan/alamat terakhirnya oleh pihak bank dan sanak saudara hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan eksekusi.
  - b. Barang jaminan dipindah tangankan dan/atau digadaikan oleh pihak debitur tanpa seizin pihak bank yang dalam pelaksanaannya apabila terjadi kredit macet bank akan kesulitan untuk melakukan eksekusi.
  - c. Barang jaminan rusak akibat kecelakaan dan atau akibat usia kendaraan yang menyebabkan praktis nilai dari jaminan tersebut ketika akan tidak mencover lagi saldo kredit yang masih ada.
  - d. Keberatan atas harga jual barang jaminan fidusia yang rendah seringkali ditemui bank ketika akan melakukan eksekusi

terhadap objek jaminan. Pasalnya nilai harga jual barang jaminan dipasaran ternyata tidak sesuai dengan keinginan sehingga sulit untuk mencari calon pembeli yang berminat untuk mencapai nilai tertinggi dari barang jaminan tersebut.

## **B. Saran**

Dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia hendaknya PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta harus lebih berhati-hati dalam hal menilai dan mempertimbangkan calon debitur agar tidak terjadi kredit macet. Bilamana dalam perjanjian kredit debitur mengalami kredit macet dan akan dilakukannya eksekusi, pihak bank hendaknya lebih secara tegas dalam hal menindaklanjuti debitur yang tidak beritikad baik seperti debitur tidak membayarkan denda dan bunga, debitur menggadaikan barang jaminan tanpa sepengetahuan, debitur pindah alamat tanpa memberi tahu pihak bank untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian atau melalui pengadilan.